

Rekonstruksi Harmonisasi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Integrasi Pasal 603–606 KUHP dan Undang-Undang Tipikor

Angga Wijaya^{1*}, Herlita Eryke², Sutra Geri³

^{1*,2,3}Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : anggawijaya2500@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 3376–3390

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4104>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4104>

Article History:

Received: 26-08-2026

Revised: 05-10-2026

Accepted: 14-10-2026

Abstract : *The entry into force of Indonesia's National Criminal Code on 2 January 2026 restructured the regulation of corruption offences through the partial recodification of Articles 603–606, while most provisions of the Anti-Corruption Law remain applicable. Law No. 1 of 2026 on Criminal Adjustment further amended several provisions, creating a fragmented regulatory framework between the Criminal Code and the Anti-Corruption Law. This study aims to analyze the post-recodification regulatory structure, identify problems concerning *lex specialis*, Book One of the Criminal Code, criminal procedure, sentencing, asset recovery, and *tempus delicti*, and reconstruct an integrative harmonization model. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively and prescriptively through systematic interpretation and legal harmonization. The findings reveal a fragmented dual regulatory regime that may generate legal uncertainty and enforcement disparities in the absence of clear parameters governing the interaction between the two regimes. This study proposes an Integrative KUHP–Anti-Corruption Law Harmonization Model comprising normative mapping, specialty preservation, systemic integration, and temporal consistency, operationalized through a four-step harmonization test. The model positions the Criminal Code and the Anti-Corruption Law as complementary components of a unified anti-corruption framework while preserving special anti-corruption mechanisms, legal certainty, sentencing consistency, and effective asset recovery.*

Keywords: *Corruption; National Criminal Code; Anti-Corruption Law; Legal harmonization; Lex specialis.*

Abstrak : Berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengubah struktur pengaturan tindak pidana korupsi melalui rekodifikasi parsial Pasal 603–606 KUHP, sementara sebagian besar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana kembali mengubah sejumlah ketentuan tersebut sehingga membentuk rezim pengaturan yang terfragmentasi antara KUHP dan UU Tipikor. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi pengaturan tindak pidana korupsi pasca berlakunya KUHP Nasional, mengidentifikasi persoalan hubungan *lex specialis*, Buku Kesatu KUHP, hukum acara, pemidanaan, *asset recovery*, dan *tempus delicti*, serta merekonstruksi model harmonisasi yang integratif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi sistematis dan harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya fragmented dual regulatory regime yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan disparitas apabila tidak dilengkapi parameter hubungan antarnorma. Penelitian menawarkan Integrative KUHP–Anti-Corruption Law Harmonization Model yang terdiri atas *normative mapping*, *specialty preservation*, *systemic integration*, dan *temporal consistency*, serta diterapkan melalui

four-step harmonization test. Model ini menempatkan KUHP dan UU Tipikor sebagai rezim yang saling melengkapi dengan tetap menjaga kekhususan pemberantasan korupsi, kepastian penerapan hukum, konsistensi pemidanaan, dan efektivitas pemulihan aset.

Kata kunci : Tindak pidana korupsi; KUHP Nasional; UU Tipikor; Harmonisasi hukum; *Lex specialis*.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membentuk rezim khusus pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak hanya memuat rumusan delik dan ancaman pidana, tetapi juga mekanisme pembuktian, pidana tambahan, pengembalian kerugian negara, perampasan hasil tindak pidana, serta sejumlah penyimpangan dari hukum pidana umum. Kekhususan tersebut menempatkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai *lex specialis* yang dibangun untuk merespons karakter korupsi sebagai kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, kerugian keuangan negara, suap, serta kompleksitas pembuktian. Posisi khusus ini membuat pembaruan hukum korupsi tidak dapat dilakukan hanya melalui pemindahan rumusan delik tanpa mempertimbangkan keterhubungan antara hukum materiil, hukum acara, kelembagaan, dan pemulihan aset.¹

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan struktural terhadap konfigurasi tersebut. KUHP Nasional dibangun melalui konsep rekodifikasi terbuka dan terbatas dengan memasukkan *core crimes* dari sejumlah tindak pidana khusus ke dalam Buku Kedua, termasuk tindak pidana korupsi. Buku Kesatu sekaligus berfungsi sebagai aturan umum bagi tindak pidana dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP, kecuali undang-undang khusus menentukan lain. Konstruksi ini menciptakan hubungan baru antara kodifikasi umum dan rezim khusus karena sebagian norma korupsi masuk ke KUHP, sementara sebagian besar pengaturan pemberantasan korupsi tetap berada di luar kodifikasi.²

Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 KUHP menjadi pusat rekodifikasi tindak pidana korupsi. Pasal 603 mengakomodasi substansi Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengenai perbuatan memperkaya secara melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan Pasal 604 mengambil konstruksi penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3. Pasal 605 dan Pasal 606 mengadopsi sebagian delik suap yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor. Pemindahan itu menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak mengkodifikasi seluruh tindak pidana korupsi, tetapi hanya memilih sejumlah rumusan yang dipandang sebagai bagian inti dari tindak pidana khusus.³

Pasal 622 KUHP mempertegas rekodifikasi dengan mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor sejak KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pengacuan terhadap pasal-pasal yang dicabut kemudian dialihkan masing-masing kepada Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606 ayat (2), dan Pasal 606 ayat (1). Perubahan ini secara formal mengakhiri keberlakuan lima ketentuan UU Tipikor, tetapi tidak menghapus keseluruhan rezim pemberantasan korupsi. Konsekuensinya, struktur hukum yang berlaku bukan

¹ Tri Indriati, Nurfatiha Rizkiah, and Muh. Nur Mazrur Mazhar, "Rekodifikasi Ketentuan Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 10, no. 2 (2024): 239–248.

² Sardjana Orba Manullang et al., "Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023).

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 603–606.

penggantian penuh UU Tipikor oleh KUHP, melainkan distribusi norma korupsi ke dalam dua instrumen perundang-undangan.⁴

Status UU Tipikor setelah 2 Januari 2026 tetap menunjukkan keberlakuan sebagian besar ketentuannya. Delik seperti Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 12B, Pasal 12C, Pasal 15, dan Pasal 21 tetap berada dalam undang-undang khusus. Ketentuan mengenai pidana tambahan dalam Pasal 18, pengembalian aset, pembuktian tertentu, serta berbagai mekanisme khusus juga tidak ikut dicabut oleh Pasal 622. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hubungan KUHP dan UU Tipikor bahkan menegaskan bahwa ketentuan UU Tipikor yang tidak dicabut tetap berlaku sebagai bagian dari rezim khusus pemberantasan korupsi. Situasi ini mempertahankan karakter *lex specialis*, tetapi dalam struktur yang lebih kompleks karena sebagian *core offences* justru telah dipindahkan ke dalam *lex generalis*.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menambah lapisan perubahan sebelum sistem baru berjalan stabil. Pasal VII undang-undang ini mengubah Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP. Pasal 605 ayat (2) dihapus, sedangkan frasa “pegawai negeri atau penyelenggara negara” diganti menjadi “Pejabat”. Pasal 606 juga menggunakan terminologi “Pejabat” dan mempertahankan konstruksi pemberi serta penerima hadiah atau janji dalam struktur yang telah disesuaikan. Penghapusan Pasal 605 ayat (2) berkaitan dengan keberadaan Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tipikor yang masih mengatur penerima suap. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa harmonisasi dilakukan bahkan setelah KUHP diundangkan, tetapi hasilnya tetap mengandalkan pembagian norma antara KUHP dan UU Tipikor.⁶

Konfigurasi pasca penyesuaian membentuk apa yang dalam penelitian ini disebut *fragmented dual regulatory regime*, yaitu sistem ketika satu rumpun tindak pidana diatur secara simultan melalui KUHP dan undang-undang khusus dengan fungsi yang saling berkaitan tetapi tidak seluruhnya berada dalam satu struktur normatif. KUHP memuat sebagian delik inti dan aturan umum pemidanaan, sedangkan UU Tipikor mempertahankan delik lain, pidana tambahan, mekanisme khusus, serta perangkat pemberantasan korupsi. Fragmentasi semacam ini tidak selalu menghasilkan konflik norma, tetapi meningkatkan kebutuhan akan aturan hubungan yang jelas agar aparat tidak membangun pola penerapan berdasarkan interpretasi institusional yang berbeda-beda.⁷

Persoalan *lex specialis* menjadi lebih kompleks karena hubungan KUHP dan UU Tipikor tidak lagi berbentuk relasi klasik antara satu aturan umum dan satu undang-undang khusus yang sepenuhnya berada di luar kodifikasi. Pasal 187 KUHP menentukan bahwa ketentuan Bab I sampai Bab V Buku Kesatu berlaku pula bagi tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan berbeda oleh undang-undang. Artinya, asas pertanggungjawaban pidana, percobaan, penyertaan, korporasi, tujuan pemidanaan, jenis pidana, dan berbagai aturan umum KUHP dapat memengaruhi penerapan delik korupsi yang masih terdapat dalam UU Tipikor. Persoalan hukum bergeser dari sekadar menentukan *lex specialis derogat legi generali* menuju

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 622 ayat (1) huruf l; lihat pula status pencabutan sebagian UU Tipikor.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, mengenai keberlakuan ketentuan UU Tipikor yang tidak dicabut dan kedudukannya sebagai *lex specialis*.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal VII angka 48 dan angka 49.

⁷ Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa, and Sufranto Bonatur Sinaga, “Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 1 (2025): 31–41.

penentuan bagian mana dari Buku Kesatu yang berlaku, bagian mana yang disimpangi, serta apakah pengecualian dalam UU Tipikor cukup eksplisit untuk mempertahankan kekhususannya.⁸

Hukum acara menghadirkan dimensi harmonisasi yang berbeda. Pasal 620 KUHP mempertahankan pelaksanaan tindak pidana khusus oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan dalam undang-undang masing-masing. KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 juga mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan tetap mengenal penyidik tertentu, termasuk KPK dan Kejaksaan, berdasarkan undang-undang sektoral. Koeksistensi KUHP, KUHP baru, UU Tipikor, UU KPK, dan UU Kejaksaan menyebabkan harmonisasi tindak pidana korupsi tidak dapat dibatasi pada rumusan delik. Persoalan penyidikan, upaya paksa, pembuktian, kewenangan institusional, hingga hukum acara khusus harus dibaca dalam satu sistem yang konsisten.⁹

Sistem pidana juga menyisakan persoalan normatif karena ancaman pidana pada beberapa delik yang direkodifikasi tidak identik dengan rumusan sebelumnya dalam UU Tipikor. Literatur telah menunjukkan adanya kekhawatiran mengenai perubahan batas minimum pidana, kategori denda, dan konsekuensi rekodifikasi terhadap daya khusus pemberantasan korupsi. Buku Kesatu KUHP membawa paradigma pidana baru yang lebih terstruktur melalui tujuan dan pedoman pidana, sementara UU Tipikor dibangun dalam paradigma pemberantasan korupsi yang menekankan pidana minimum khusus dan efek represif. Hubungan kedua orientasi perlu dipastikan agar penerapan individualisasi pidana tidak menghasilkan disparitas yang mengurangi konsistensi penegakan hukum terhadap perkara dengan karakter serupa.¹⁰

Pidana tambahan dan *asset recovery* memperlihatkan bahwa UU Tipikor tetap memiliki fungsi substantif setelah sebagian deliknya berpindah ke KUHP. Pasal 18 UU Tipikor mengenai perampasan, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan, dan pencabutan hak tertentu tidak termasuk ketentuan yang dicabut. Praktik penuntutan sepanjang 2026 bahkan telah menggabungkan Pasal 605 KUHP yang telah disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 dengan Pasal 18 UU Tipikor untuk menuntut perampasan atau pembayaran uang pengganti. Praktik ini membuktikan bahwa integrasi KUHP dan UU Tipikor sudah berlangsung pada tingkat penerapan, sekaligus memperlihatkan kebutuhan menentukan dasar doktrinal mengenai cara menggabungkan pidana pokok dalam KUHP dengan pidana tambahan dalam undang-undang khusus.¹¹

Dimensi *tempus delicti* menambah persoalan pada perkara yang perbuatannya dilakukan sebelum 2 Januari 2026 tetapi proses hukumnya berlangsung setelah KUHP berlaku. Pasal 3 KUHP sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 mengatur penerapan peraturan baru setelah terjadi perubahan hukum dengan pengecualian apabila ketentuan lama lebih menguntungkan pelaku. Pasal 618 KUHP juga menentukan penggunaan ketentuan KUHP terhadap tindak pidana yang sedang berada dalam proses peradilan, kecuali undang-undang sebelumnya lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Perbedaan ancaman pidana, unsur delik, terminologi subjek, serta pidana tambahan dapat menjadikan penentuan hukum yang lebih

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 187; *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana* (2025), 10 et seg.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 620; Kementerian Hukum Republik Indonesia, "Penyidik dan Penyidikan dalam KUHP 2025," 2026.

¹⁰ F. P. N. Islamiati, Ridwan, and H. Yuningsih, "Politik Hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 5, no. 3 (2026): 5873–5882, <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i3.15678>.

¹¹ Dhimas Budi Pratama, "Jaksa Tuntut Tiga Pemberi Suap Anggota DPRD NTB 1,5 Tahun Penjara," *ANTARA*, July 2026, yang menunjukkan penggunaan Pasal 605 KUHP bersama Pasal 18 UU Tipikor dalam praktik penuntutan.

menguntungkan tidak sederhana, terutama ketika satu perkara melibatkan beberapa pasal dari KUHP dan UU Tipikor sekaligus.¹²

Praktik penegakan hukum pada 2026 memperlihatkan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar kemungkinan teoritis. Penuntut umum telah menggunakan Pasal 605 KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 bersama Pasal 18 UU Tipikor pada perkara suap. Perkara lain masih menggunakan Pasal 12 UU Tipikor terhadap penerima suap, sementara pemberi dapat dijerat melalui Pasal 605 atau Pasal 606 KUHP. Struktur dakwaan semacam ini memperlihatkan bahwa satu rangkaian perbuatan korupsi dapat tunduk pada sumber hukum materiil yang berbeda berdasarkan posisi pelaku, jenis perbuatan, dan waktu terjadinya tindak pidana. Tanpa pedoman harmonisasi, variasi penggunaan norma berpotensi menimbulkan perbedaan konstruksi dakwaan, pembuktian, serta pemidanaan antarpenegak hukum dan pengadilan.¹³

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting untuk memahami rekodifikasi korupsi. Indriati, Rizkiah, dan Mazhar menganalisis pemindahan ketentuan korupsi ke KUHP dengan fokus pada perubahan ancaman pidana dan keberlanjutan posisi UU Tipikor. Ghazali, Harefa, dan Sinaga menilai kebijakan formulasi pemberantasan korupsi pasca KUHP dari perspektif perubahan sifat kekhususan dan pemidanaan. Penelitian lain mengkaji kedudukan KUHP terhadap undang-undang khusus melalui asas preferensi hukum atau membahas politik hukum Pasal 603 dan Pasal 604. Kajian-kajian tersebut menunjukkan adanya problem rekodifikasi, tetapi sebagian besar dilakukan sebelum UU Nomor 1 Tahun 2026 berlaku atau belum mengintegrasikan perubahan 2026 dengan persoalan hukum acara, *asset recovery*, Buku Kesatu KUHP, dan transisi antarwaktu.¹⁴

Research gap penelitian ini terletak pada belum terbangunnya model harmonisasi yang menghubungkan secara sistematis empat lapisan hukum pemberantasan korupsi pasca 2 Januari 2026, yaitu delik yang direkodifikasi dalam Pasal 603–606 KUHP, ketentuan UU Tipikor yang tetap berlaku, aturan umum Buku Kesatu KUHP, serta mekanisme prosedural dan pemulihan aset dalam undang-undang khusus. Literatur sebelumnya cenderung berfokus pada perbandingan rumusan delik, perubahan ancaman pidana, atau pertanyaan mengenai keberlanjutan *lex specialis*. Ruang yang belum terformulasi secara memadai mencakup parameter pemilihan norma, hubungan aturan umum dengan pengecualian khusus, integrasi pidana tambahan, pembuktian dan hukum acara, penggunaan ketentuan yang lebih menguntungkan, serta mekanisme penyelesaian konflik ketika KUHP dan UU Tipikor harus diterapkan dalam perkara yang sama.

Penelitian ini menawarkan *Integrative KUHP–Anti-Corruption Law Harmonization Model* atau Model Harmonisasi Integratif KUHP–UU Tipikor. Model ini dibangun melalui empat prinsip. Pertama, *normative mapping*, dengan memisahkan delik yang telah berpindah ke KUHP dan ketentuan UU Tipikor yang tetap berlaku. Kedua, *specialty preservation*, dengan mempertahankan penyimpangan UU Tipikor yang masih diperlukan bagi pemberantasan korupsi. Ketiga, *systemic integration*, dengan menerapkan Buku Kesatu KUHP sejauh tidak dikecualikan secara eksplisit dan mengintegrasikannya dengan hukum acara, kelembagaan, serta *asset recovery*. Keempat, *temporal consistency*, dengan menentukan hukum yang berlaku berdasarkan *tempus delicti*, aturan transisi,

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perubahan Pasal 3 KUHP; Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 618.

¹³ Aji Prasetyo, "Dirut dan Head Legal PT Karabha Digdaya Dituntut 2 Tahun Penjara," *Hukumonline*, June 12, 2026; lihat pula penggunaan Pasal 12 UU Tipikor dan Pasal 605–606 KUHP pada perkara korupsi 2026.

¹⁴ Slamet Haryadi, "Rekodifikasi Delik Korupsi dalam KUHP Nasional: Tantangan dan Harapan bagi Penegakan Hukum yang Berintegritas," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 5835–5837, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.5937>; Ghazali, Harefa, and Sinaga, "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 31–41.

serta prinsip *lex mitior*. Rekonstruksi ini diarahkan untuk mencegah fragmentasi normatif berkembang menjadi disparitas penegakan hukum.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konfigurasi pengaturan tindak pidana korupsi setelah berlakunya Pasal 603 sampai Pasal 606 KUHP dan UU Nomor 1 Tahun 2026, mengidentifikasi problem hubungan antara KUHP dengan ketentuan UU Tipikor yang masih berlaku, serta merekonstruksi Model Harmonisasi Integratif KUHP–UU Tipikor. Model yang dirumuskan diharapkan mampu memberikan parameter mengenai pemilihan norma, penerapan Buku Kesatu, keberlakuan kekhususan hukum acara dan kelembagaan, pidana tambahan, *asset recovery*, serta penyelesaian persoalan antarwaktu. Kontribusi penelitian diarahkan pada pembentukan sistem pemberantasan korupsi yang tetap menjaga kekhususan rezim antikorupsi tanpa mengabaikan integrasi yang menjadi tujuan pembaruan hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif-analitis. Objek kajian diarahkan pada harmonisasi pengaturan tindak pidana korupsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Fokus penelitian mencakup hubungan antara Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 KUHP dan ketentuan UU Tipikor yang tetap berlaku, keberlakuan Buku Kesatu KUHP terhadap tindak pidana khusus, serta implikasinya terhadap hukum acara, pembuktian, pemidanaan, pidana tambahan, *asset recovery*, dan *tempus delicti*.

Pendekatan penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis KUHP Nasional, UU Tipikor, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *lex specialis derogat legi generali*, kodifikasi, rekodifikasi, harmonisasi hukum, *lex mitior*, *tempus delicti*, kekhususan hukum pidana, pidana tambahan, dan pemulihan aset. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan dan praktik penegakan hukum setelah KUHP Nasional berlaku, khususnya perkara yang memperlihatkan penggunaan Pasal 603–606 KUHP bersama ketentuan UU Tipikor yang masih berlaku..

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas rekodifikasi tindak pidana korupsi, hubungan KUHP dengan undang-undang khusus, sistem pemidanaan, hukum acara pidana, dan *asset recovery*. Literatur sekunder diprioritaskan pada publikasi 2023–2026 agar analisis mencerminkan perkembangan hukum terbaru.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum. Bahan yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan beberapa isu utama, yaitu pemetaan delik korupsi yang telah dipindahkan ke KUHP, ketentuan UU Tipikor yang tetap berlaku, penerapan Buku Kesatu KUHP, hubungan hukum acara umum dan khusus, integrasi pidana tambahan dan pemulihan aset, serta penyelesaian konflik hukum berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana. Klasifikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi titik tumpang tindih, kekosongan, dan potensi konflik norma dalam penerapan KUHP dan UU Tipikor.

Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan harmonisasi hukum. Analisis sistematis digunakan untuk menilai hubungan antar ketentuan dalam KUHP, UU Tipikor, dan UU Penyesuaian Pidana sebagai satu kesatuan sistem hukum pidana. Analisis harmonisasi digunakan untuk menentukan norma yang tetap berlaku, norma yang telah dicabut, aturan umum yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana khusus, serta pengecualian yang harus dipertahankan untuk menjaga efektivitas pemberantasan korupsi. Analisis *tempus delicti* dan *lex mitior* digunakan untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan sebelum atau setelah 2 Januari 2026.

Tahap akhir penelitian dilakukan melalui rekonstruksi hukum untuk merumuskan *Integrative KUHP–Anti-Corruption Law Harmonization Model* atau Model Harmonisasi Integratif KUHP–UU Tipikor. Rekonstruksi dibangun melalui empat komponen, yaitu *normative mapping* untuk memetakan norma yang berlaku, *specialty preservation* untuk mempertahankan kekhususan UU Tipikor yang masih relevan, *systemic integration* untuk menghubungkan aturan materiil, hukum acara, pemidanaan, dan *asset recovery*, serta *temporal consistency* untuk menyelesaikan persoalan *tempus delicti* dan penerapan hukum yang lebih menguntungkan. Model ini digunakan sebagai dasar preskriptif untuk membentuk hubungan KUHP dan UU Tipikor yang lebih konsisten, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fragmentasi Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pasca KUHP Nasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya KUHP Nasional tidak menghapus rezim khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi mengubah struktur pengaturannya melalui rekodifikasi parsial. Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 KUHP mengambil sejumlah delik inti yang sebelumnya berada dalam UU Tipikor, sedangkan delik korupsi lain, ketentuan pembuktian, pidana tambahan, kelembagaan, dan mekanisme pemulihan aset tetap berada dalam undang-undang khusus. Pola ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak memilih kodifikasi penuh ataupun mempertahankan seluruh delik di luar KUHP. Pilihan rekodifikasi parsial menghasilkan sistem yang menuntut pembacaan KUHP dan UU Tipikor secara bersamaan.¹⁵

Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP menjadi dasar perubahan karena mencabut Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor. Pasal 622 ayat (4) selanjutnya mengalihkan pengacuan kelima ketentuan itu masing-masing kepada Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605, Pasal 606 ayat (2), dan Pasal 606 ayat (1) KUHP. Ketentuan lain dalam UU Tipikor tidak ikut dicabut. Struktur tersebut menghasilkan pembagian norma ketika perbuatan memperkaya diri, penyalahgunaan kewenangan, dan sebagian delik suap berada dalam KUHP, sedangkan gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan, *obstruction of justice*, serta sejumlah delik suap lainnya tetap diatur dalam UU Tipikor.¹⁶

UU Tipikor sebelum 2 Januari 2026	Pengaturan pasca KUHP	Status
Pasal 2 ayat (1)	Pasal 603 KUHP	Dicabut dan dialihkan

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 603–606 dan Pasal 622, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Pasal I ayat (2) dan Pasal VII angka 48–49, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/400929/UU%20Nomor%201%20Tahun%202026.pdf>.

Pasal 3	Pasal 604 KUHP	Dicabut dan dialihkan
Pasal 5	Pasal 605 KUHP	Dicabut dan dialihkan
Pasal 11	Pasal 606 ayat (2) KUHP	Dicabut dan dialihkan
Pasal 13	Pasal 606 ayat (1) KUHP	Dicabut dan dialihkan
Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12B, 15, 18, 21 dan ketentuan lain	UU Tipikor	Tetap berlaku

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memperlihatkan bahwa rekodifikasi belum menghasilkan konfigurasi final pada saat KUHP diundangkan. Undang-undang ini mengubah Pasal 605 dan Pasal 606, mengganti terminologi “pegawai negeri atau penyelenggara negara” menjadi “Pejabat”, serta menghapus konstruksi Pasal 605 ayat (2). Perubahan itu berupaya menghilangkan duplikasi dengan ketentuan penerima suap dalam Pasal 12 UU Tipikor. UU Nomor 1 Tahun 2026 juga secara eksplisit mengecualikan tindak pidana korupsi dari kebijakan umum penghapusan pidana minimum khusus. Kebijakan ini menunjukkan bahwa karakter khusus pemidanaan korupsi tetap dipertahankan meskipun sebagian deliknya telah ditempatkan dalam KUHP.¹⁷

Konfigurasi tersebut membentuk *fragmented dual regulatory regime*. Fragmentasi bukan hanya berarti terdapat dua undang-undang yang berlaku, tetapi menunjukkan pembagian fungsi substantif di antara keduanya. KUHP menjadi tempat sebagian *core offences* sekaligus menyediakan aturan umum pertanggungjawaban dan pemidanaan, sedangkan UU Tipikor mempertahankan delik khusus lain, instrumen pemberantasan, pidana tambahan, dan mekanisme tertentu yang tidak direkodifikasi. Penelitian komparatif mengenai model legislasi antikorupsi menunjukkan bahwa penyebaran norma pada beberapa instrumen dapat menghasilkan disparitas jika tidak disertai mekanisme yang memastikan hubungan antarnorma saling melengkapi.¹⁸

Rekonstruksi Relasi *Lex Specialis* dan Buku Kesatu KUHP

Posisi UU Tipikor sebagai *lex specialis* tidak hilang, tetapi cara menerapkan asas tersebut berubah setelah KUHP Nasional berlaku. Pasal 187 KUHP menentukan bahwa ketentuan Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku pula terhadap tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, kecuali undang-undang menentukan lain. Konsekuensinya, asas legalitas, pertanggungjawaban pidana, penyertaan, percobaan, korporasi, pemidanaan, serta ketentuan umum lain dalam Buku Kesatu menjadi kerangka dasar bagi delik UU Tipikor sepanjang tidak terdapat penyimpangan khusus. Hubungan KUHP dan UU Tipikor karena itu tidak dapat diselesaikan hanya melalui formula *lex specialis derogat legi generali*, tetapi memerlukan pengujian terhadap setiap norma yang berinteraksi.¹⁹

¹⁷ Ridwan et al., “Comparative Study on the Choice of Regulatory Models for the Formulation of Corruption Crimes in the Anti-Corruption Laws of Indonesia and Malaysia,” *LITIGASI* 26, no. 1 (2025): 228–259, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19611>.

¹⁸ Sardjana Orba Manullang et al., “Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 17340–17346, <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 71/PUU-XXIII/2025, diputus 2 Maret 2026, <https://jdih.mkri.id/produk-hukum/putusan>.

Keberlakuan ketentuan khusus UU Tipikor terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang diputus pada 2 Maret 2026. Perkara tersebut menguji Pasal 21 UU Tipikor setelah KUHP Nasional berlaku, sedangkan Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan perintangannya proses peradilan. Mahkamah membatalkan frasa tertentu dalam Pasal 21, tetapi ketentuan Pasal 21 sendiri tetap berlaku. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa keberadaan delik yang memiliki kedekatan materi dengan KUHP tidak otomatis menghapus ketentuan UU Tipikor apabila Pasal 622 tidak mencabutnya.²⁰

Harmonisasi *lex specialis* perlu menggunakan *specificity test* daripada sekadar memilih undang-undang yang lebih lama atau lebih baru. Norma UU Tipikor harus diprioritaskan apabila secara eksplisit memberikan pengaturan khusus terhadap subjek, perbuatan, pembuktian, prosedur, atau akibat hukum tertentu. Buku Kesatu KUHP berfungsi mengisi ruang yang tidak diatur secara khusus. Konflik nyata harus diselesaikan dengan memeriksa apakah pembentuk undang-undang memberikan pengecualian eksplisit, apakah dua norma masih dapat diterapkan secara kumulatif, dan apakah penggunaan aturan umum justru menghilangkan karakter khusus pemberantasan korupsi. Pendekatan ini menghindari anggapan bahwa masuknya beberapa delik ke KUHP otomatis mengubah seluruh tindak pidana korupsi menjadi tindak pidana umum.²¹

Pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan kebutuhan penerapan *specificity test*. Buku Kesatu KUHP telah membentuk kerangka umum pertanggungjawaban korporasi, sementara Pasal 20 UU Tipikor tetap mengatur pertanggungjawaban korporasi khusus untuk tindak pidana korupsi. Norma umum KUHP dapat berfungsi sebagai fondasi konseptual, tetapi mekanisme khusus UU Tipikor tetap harus dipertahankan apabila memberikan pengaturan yang lebih spesifik terhadap penuntutan, representasi, atau pertanggungjawaban korporasi. Integrasi kedua rezim tidak seharusnya menghasilkan penghapusan implisit terhadap ketentuan khusus yang tidak pernah dicabut oleh pembentuk undang-undang.²²

Harmonisasi Hukum Acara, Pemidanaan, dan *Asset Recovery*

Dimensi prosedural memperlihatkan struktur regulasi yang lebih kompleks setelah KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku pada 2 Januari 2026. Pasal 620 KUHP tetap menentukan bahwa tindak pidana khusus dalam KUHP dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan dalam undang-undang masing-masing. KUHP baru juga mengakui keberadaan penyidik tertentu yang kewenangannya berasal dari undang-undang. Struktur ini mempertahankan kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi meskipun delik Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 secara formal berada dalam KUHP.²³

Hubungan hukum acara umum dan hukum acara khusus perlu dibaca berdasarkan prinsip *procedural specialty preservation*. Ketentuan KUHP berlaku sebagai kerangka prosedural umum,

²⁰ Egi Rizki Ramdani, "Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 4, no. 1 (2025), <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/64>

²¹ Sisca Carolina Karubun, "Ketidaktepatan Peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP: Analisis Hukum dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4363–4369, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1951>.

²² Elizabeth Ghozali, Ardian Harefa, and Sufranto Bonatur Sinaga, "Kebijakan Formulasi Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Justice* 3, no. 1 (2025): 31–41, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5356>.

²³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlaku 2 Januari 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302>.

sedangkan kewenangan khusus yang secara eksplisit diberikan kepada KPK, Kejaksaan, atau lembaga terkait tetap berlaku sejauh tidak dicabut atau diubah. KUHP 2025 bahkan membedakan posisi penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu serta memberikan pengecualian koordinasi tertentu bagi penyidik Kejaksaan dan KPK. Pola ini menunjukkan bahwa kodifikasi hukum materiil dalam KUHP tidak identik dengan sentralisasi hukum acara atau kewenangan penegakan hukum.²⁴

Pemidanaan menghadirkan kebutuhan harmonisasi antara filosofi Buku Kesatu KUHP dan karakter represif UU Tipikor. KUHP Nasional memperkenalkan tujuan dan pedoman pemidanaan yang lebih luas, sementara tindak pidana korupsi tetap mengenal pidana minimum khusus. UU Nomor 1 Tahun 2026 secara eksplisit mempertahankan minimum khusus untuk korupsi bersama tindak pidana berat terhadap HAM, terorisme, dan pencucian uang. Hakim karenanya tetap harus memperhatikan batas minimum yang berlaku ketika menjatuhkan pidana, tetapi proses individualisasi pidana juga harus dibaca bersama prinsip umum pemidanaan KUHP. Integrasi ini menempatkan kekhususan korupsi dalam kerangka sistem pemidanaan nasional tanpa menghilangkan karakter minimum khusus yang sengaja dipertahankan pembentuk undang-undang.²⁵

Asset recovery menjadi bukti paling nyata bahwa UU Tipikor tetap berfungsi secara substantif setelah rekodifikasi. Pasal 18 UU Tipikor mengenai perampasan aset dan pembayaran uang pengganti tidak dicabut oleh Pasal 622 KUHP. Praktik penegakan hukum 2026 sudah menunjukkan penggunaan Pasal 606 KUHP bersama Pasal 18 UU Tipikor. Perkara korupsi pertambangan yang ditangani Kejaksaan, misalnya, menggunakan konstruksi alternatif Pasal 606 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 18 UU Tipikor. Praktik tersebut menunjukkan adanya integrasi langsung antara delik materiil dalam KUHP dan konsekuensi pemulihan aset dalam undang-undang khusus.²⁶

Persoalan normatif tetap muncul karena hubungan Pasal 18 UU Tipikor dengan Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 tidak dirumuskan melalui satu norma integrasi yang komprehensif. Praktik penggunaan Pasal 605 atau Pasal 606 bersama Pasal 18 memberikan indikasi kuat mengenai keberlanjutan pidana tambahan, tetapi kepastian penerapan perlu dibangun pada tingkat legislasi atau pedoman yudisial, terutama terhadap pembayaran uang pengganti dalam perkara Pasal 603 dan Pasal 604. Prinsip harmonisasi yang ditawarkan penelitian ini menempatkan Pasal 18 sebagai *special consequential norm* yang tetap dapat mengikuti delik korupsi hasil rekodifikasi sepanjang objek dan tujuan pidana tambahan memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang terbukti. Pendekatan ini mencegah rekodifikasi delik mengakibatkan pelemahan instrumen pemulihan aset secara tidak disengaja.

Tempus Delicti, Lex Mitior, dan Masa Transisi

Persoalan *tempus delicti* muncul terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum 2 Januari 2026 tetapi diperiksa setelah KUHP Nasional berlaku. Pasal 3 ayat (1) KUHP menggunakan prinsip bahwa ketika terdapat perubahan peraturan setelah perbuatan dilakukan, peraturan baru diterapkan kecuali ketentuan lama lebih menguntungkan pelaku. Pasal 618 mengatur bahwa tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan KUHP baru kecuali undang-

²⁴ Alih Usman, "Penyidik dan Penyidikan dalam KUHP 2025," *BPSDM Hukum*, February 3, 2026, <https://bpsdm.kemenkum.go.id/artikel-bpsdm/penyidik-dan-penyidikan-dalam-kuhp-2025>.

²⁵ Ade Kurnia and Harmelia, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan bagi Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional," *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education* 6, no. 2 (2026): 86–95, <https://doi.org/10.31539/h8vmvt66>.

²⁶ Laily Rahmawaty, "Kejagung Serahkan Tersangka Hery Susanto ke JPU," *ANTARA*, June 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5599727/kejagung-serahkan-tersangka-hery-susanto-ke-jpu>.

undang sebelumnya lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Perbandingan hukum yang lebih menguntungkan tidak seharusnya hanya melihat maksimum pidana, tetapi juga unsur delik, minimum pidana, jenis pidana, kondisi pertanggungjawaban, dan akibat hukum lain yang secara konkret memengaruhi kedudukan terdakwa.²⁷

Masa transisi hukum acara memiliki parameter yang berbeda dari hukum materiil. Pasal 361 KUHP 2025 membedakan perkara yang telah berada pada tahap penyidikan atau penuntutan, perkara yang tindak pidananya telah terjadi tetapi proses belum dimulai, serta perkara yang telah memasuki pemeriksaan pengadilan. Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan petunjuk penanganan perkara tindak pidana khusus pada Januari 2026 yang membedakan penerapan hukum materiil berdasarkan KUHP dan prinsip hukum yang lebih menguntungkan dari penerapan hukum formil berdasarkan tahap proses perkara. Pengaturan ini menunjukkan bahwa *tempus delicti* dan aturan transisi prosedural tidak dapat digabungkan dalam satu tes yang sama.²⁸

Praktik penegakan hukum mengonfirmasi kebutuhan pedoman yang seragam. Kejaksaan Agung menerbitkan Surat JAM Pidsus Nomor B-476/F/Ft/02/2026 secara khusus mengenai penanganan tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lain, dan TPPU setelah KUHP 2023, KUHP 2025, dan UU Penyesuaian Pidana berlaku. Kehadiran pedoman internal dalam waktu singkat setelah sistem baru berlaku menunjukkan adanya kebutuhan nyata untuk menjembatani aturan materiil, prosedural, dan transisional. Harmonisasi pada tingkat undang-undang tetap diperlukan agar kepastian penerapan tidak bergantung pada kebijakan internal masing-masing institusi penegak hukum.²⁹

Rekonstruksi Model Harmonisasi Integratif KUHP–UU Tipikor

Hasil penelitian menghasilkan *Integrative KUHP–Anti-Corruption Law Harmonization Model* sebagai kerangka penyelesaian fragmentasi pengaturan. Model ini memiliki empat lapisan. *Normative mapping* menentukan pasal UU Tipikor yang telah dicabut, dialihkan, atau tetap berlaku. *Specialty preservation* mempertahankan norma khusus mengenai delik, pembuktian, kelembagaan, minimum pidana, dan konsekuensi khusus yang tidak dicabut. *Systemic integration* menghubungkan Buku Kesatu KUHP, delik Pasal 603 sampai dengan Pasal 606, KUHP, UU Tipikor, dan *asset recovery*. *Temporal consistency* menentukan hukum materiil dan hukum acara berdasarkan waktu tindak pidana, tahap proses perkara, serta prinsip *lex mitior*. Rekonstruksi ini berbeda dari harmonisasi yang hanya menggunakan asas *lex specialis* karena menyediakan parameter operasional bagi setiap tahap penerapan hukum.³⁰

Model harmonisasi dapat dirumuskan dalam matriks berikut:

²⁷ Ninda Armiana Saputri and Emmilia Rusdiana, "Penerapan Asas Lex Mitior dalam Masa Transisi KUHP Nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 9, no. 2 (2026): 3861–3870, <https://doi.org/10.66052/riwayat.v9i2.792>.

²⁸ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Surat JAM Pidsus Nomor B-107/F/Fjp/01/2026, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dalam Masa Transisi Berlakunya KUHP dan KUHP Baru," January 13, 2026, <https://jdih.kejaksaan.go.id/produk-hukum/detail?id=5080>.

²⁹ Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Surat JAM Pidsus Nomor B-476/F/Ft/02/2026, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU dengan Berlakunya KUHP 2023, KUHP 2025 dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana," February 11, 2026, <https://jdih.kejaksaan.go.id/produk-hukum/detail?id=5081>.

³⁰ B. S. Sitohang and N. Harefa, "Kajian Strategi Penegakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Kebijakan Publik dan Reformasi Sistem Hukum," *Jurnal Profil Hukum* 4, no. 1 (2026): 49–58, <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/6061>.

Lapisan	Pertanyaan Utama	Parameter	Hasil
Normative Mapping	Apakah norma UU Tipikor telah dicabut?	Pasal 622 KUHP dan UU No. 1/2026	Penentuan norma yang berlaku
Specialty Preservation	Apakah terdapat norma khusus yang masih berlaku?	Subjek, delik, pembuktian, kelembagaan, sanksi khusus	UU Tipikor diprioritaskan pada ruang khusus
Systemic Integration	Aturan umum apa yang dapat melengkapi norma khusus?	Pasal 187 KUHP, KUHP, pemidanaan, Pasal 18 UU Tipikor	Penerapan norma secara komplementer
Temporal Consistency	Hukum mana yang berlaku berdasarkan waktu?	Pasal 3, Pasal 618 KUHP, Pasal 361 KUHP	Penerapan <i>lex mitior</i> dan aturan transisi

Penerapan model tersebut dilakukan melalui *four-step harmonization test*. Penegak hukum terlebih dahulu mengidentifikasi waktu perbuatan dan norma materiil yang tersedia. Tahap kedua menentukan apakah pasal UU Tipikor telah dicabut atau tetap berlaku. Tahap ketiga menguji apakah Buku Kesatu KUHP dapat diterapkan atau terdapat ketentuan khusus yang menyimpang. Tahap keempat mengintegrasikan konsekuensi prosedural, pemidanaan, dan pemulihan aset sebelum konstruksi dakwaan atau putusan ditetapkan. Prosedur tersebut mengurangi risiko penggunaan asas *lex specialis*, *lex posterior*, atau *lex mitior* secara terpisah tanpa melihat struktur hukum secara keseluruhan.³¹

Temuan penelitian menunjukkan bahwa problem utama pasca berlakunya KUHP Nasional bukan keberadaan dua peraturan semata, tetapi belum adanya *connecting norms* yang cukup rinci untuk menghubungkan keduanya. Praktik 2026 bahkan telah memperlihatkan penggunaan Pasal 605 atau Pasal 606 KUHP bersama Pasal 18 UU Tipikor, sementara penerima suap dalam perkara lain tetap dijerat melalui Pasal 12 UU Tipikor. Pola tersebut memperlihatkan bahwa KUHP dan UU Tipikor telah bekerja sebagai satu rezim fungsional meskipun secara tekstual tersebar dalam beberapa undang-undang. Model Harmonisasi Integratif memberikan dasar untuk mengubah hubungan yang bersifat pragmatis itu menjadi struktur normatif yang lebih konsisten, sehingga kodifikasi KUHP tidak melemahkan kekhususan pemberantasan korupsi dan keberadaan UU Tipikor tidak menghambat integrasi sistem hukum pidana nasional.³²

KESIMPULAN DAN SARAN

³¹ Dimas Akbar Sawung, Fariska Jihan Setiyowati, and Mila Yusnika, "Paradigma Baru Tindak Pidana Korupsi dalam KUHP Nasional," *Jurnal Suara Keadilan* 24, no. 1 (2024): 20–27, <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11268>.

³² Dhimas Budi Pratama, "Jaksa Tuntut Tiga Pemberi Suap Anggota DPRD NTB 1,5 Tahun Penjara," *ANTARA*, July 2026, <https://www.antaranews.com/berita/5630636/jaksa-tuntut-tiga-pemberi-suap-anggota-dprd-ntb-15-tahun-penjara>.

Pemberlakuan KUHP Nasional tidak menghapus rezim khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi membentuk struktur pengaturan yang terfragmentasi melalui rekodifikasi parsial. Pasal 603 sampai dengan Pasal 606 KUHP mengambil sebagian delik yang sebelumnya diatur dalam UU Tipikor, sementara ketentuan lain mengenai delik korupsi, pertanggungjawaban korporasi, pembuktian, pidana tambahan, kelembagaan, dan *asset recovery* tetap berlaku dalam UU Tipikor. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 semakin memperlihatkan bahwa hubungan KUHP dan UU Tipikor tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Buku Kesatu KUHP berlaku sebagai kerangka umum, sedangkan kekhususan UU Tipikor tetap harus dipertahankan pada ruang yang secara eksplisit atau substantif memerlukan pengaturan khusus.

Fragmentasi regulasi menimbulkan persoalan pada penerapan hukum materiil, hukum acara, pidana, *asset recovery*, serta perkara transisional berdasarkan *tempus delicti* dan *lex mitior*. Praktik penegakan hukum pasca 2 Januari 2026 juga menunjukkan penggunaan Pasal 603–606 KUHP bersama ketentuan UU Tipikor yang masih berlaku, termasuk Pasal 18 mengenai perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Koeksistensi tersebut membuktikan bahwa KUHP dan UU Tipikor telah bekerja sebagai satu rezim fungsional, tetapi belum didukung *connecting norms* yang cukup rinci untuk menentukan batas penerapan masing-masing norma secara konsisten.

Penelitian ini menghasilkan *Integrative KUHP–Anti-Corruption Law Harmonization Model* sebagai rekonstruksi hubungan kedua rezim. Model tersebut terdiri atas empat lapisan, yaitu *normative mapping* untuk menentukan norma yang dicabut, dialihkan, atau tetap berlaku; *specialty preservation* untuk menjaga kekhususan UU Tipikor; *systemic integration* untuk menghubungkan Buku Kesatu KUHP, hukum acara, pidana, kelembagaan, dan *asset recovery*; serta *temporal consistency* untuk menentukan hukum yang berlaku berdasarkan waktu perbuatan dan prinsip *lex mitior*. Penerapannya melalui *four-step harmonization test* memberikan parameter operasional bagi penegak hukum dalam menentukan norma yang tepat tanpa melemahkan karakter khusus pemberantasan korupsi maupun tujuan integrasi sistem hukum pidana nasional.

Penelitian lanjutan perlu menguji *Integrative KUHP–Anti-Corruption Law Harmonization Model* melalui analisis putusan pengadilan setelah KUHP Nasional berlaku. Kajian empiris terhadap pola dakwaan, pidana, penggunaan pidana tambahan, *asset recovery*, penerapan *lex mitior*, dan pertimbangan hakim diperlukan untuk menilai apakah fragmentasi regulasi menghasilkan disparitas dalam praktik serta menentukan kebutuhan penyempurnaan legislasi di masa mendatang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan akademik, masukan, dan akses terhadap sumber hukum serta literatur selama penyusunan penelitian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada akademisi, praktisi, dan institusi yang berkontribusi terhadap pengembangan kajian pembaruan hukum pidana dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Segala kekurangan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

- Ghozali, E., Harefa, A., & Sinaga, S. B. (2025). Kebijakan formulasi hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Justice*, 3(1), 31–41. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/5356>
- Haryadi, S. (2025). Rekodifikasi delik korupsi dalam KUHP nasional: Tantangan dan harapan bagi penegakan hukum yang berintegritas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 5835–5837. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.5937>
- Indriati, T., Rizkiah, N., & Mazhar, M. N. M. (2024). Rekodifikasi ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP nasional. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 10(2), 239–248.
- Islamiati, F. P. N., Ridwan, R., & Yuningsih, H. (2026). Politik hukum pada Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 5(3), 5873–5882. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i3.15678>
- Karubun, S. C. (2025). Ketidaktepatan peleburan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ke dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP: Analisis hukum dan implikasinya terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 4363–4369. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1951>
- Kurnia, A., & Harmelia. (2026). Pergeseran paradigma pemidanaan bagi tindak pidana korupsi setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional. *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, 6(2), 86–95. <https://doi.org/10.31539/h8vmvt66>
- Manullang, S. O., Tompul, V. br, Kusumadewi, Y., Krisnalita, L. Y., & Mutiarany, M. (2023). Daya ikat KUHP nasional terhadap eksistensi undang-undang khusus sebelumnya ditinjau dari perspektif filsafat hukum. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17340–17346. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9112>
- Ramdani, E. R. (2025). Penghitungan kerugian keuangan negara melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, 4(1). <https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/64>
- Ridwan, Setiadi, E., Yulia, R., Heniarti, D. D., Batubara, G. T., & Jaya, B. P. M. (2025). Comparative study on the choice of regulatory models for the formulation of corruption crimes in the anti-corruption laws of Indonesia and Malaysia. *LITIGASI*, 26(1), 228–259. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.19611>
- Saputri, N. A., & Rusdiana, E. (2026). Penerapan asas *lex mitior* dalam masa transisi KUHP nasional: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 675/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 9(2), 3861–3870. <https://doi.org/10.66052/riwayat.v9i2.792>
- Sawung, D. A., Setiyowati, F. J., & Yusnika, M. (2024). Paradigma baru tindak pidana korupsi dalam KUHP nasional. *Jurnal Suara Keadilan*, 24(1), 20–27. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11268>
- Sitohang, B. S., & Harefa, N. (2026). Kajian strategi penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif kebijakan publik dan reformasi sistem hukum. *Jurnal Profil Hukum*, 4(1), 49–58. <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/6061>

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302>

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/400929/UU%20Nomor%201%20Tahun%202026.pdf>

Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 2 Maret). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025*. <https://jdih.mkri.id/produk-hukum/putusan>

Dokumen, Naskah Akademik, dan Publikasi Resmi Pemerintah

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Republik Indonesia. (2025). *Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana*.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2026, 13 Januari). *Surat JAM Pidsus Nomor B-107/F/Fjp/01/2026 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dalam Masa Transisi Berlakunya KUHP dan KUHP Baru*. <https://jdih.kejaksaan.go.id/produk-hukum/detail?id=5080>

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2026, 11 Februari). *Surat JAM Pidsus Nomor B-476/F/Ft/02/2026 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU dengan Berlakunya KUHP 2023, KUHP 2025 dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana*. <https://jdih.kejaksaan.go.id/produk-hukum/detail?id=5081>

Usman, A. (2026, 3 Februari). Penyidik dan penyidikan dalam KUHP 2025. *BPSDM Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia*. <https://bpsdm.kemenkum.go.id/artikel-bpsdm/penyidik-dan-penyidikan-dalam-kuhp-2025>

Berita dan Media Online

Prasetyo, A. (2026, 12 Juni). Dirut dan Head Legal PT Karabha Digdaya dituntut 2 tahun penjara. *Hukumonline*.

Pratama, D. B. (2026, 1 Juli). Jaksa menuntut tiga pemberi suap anggota DPRD NTB 1,5 tahun penjara. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/5630636/jaksa-tuntut-tiga-pemberi-suap-anggota-dprd-ntb-15-tahun-penjara>

Rahmawaty, L. (2026, 8 Juni). Kejaksaan serahkan tersangka Hery Susanto ke JPU. *ANTARA*. <https://www.antaranews.com/berita/5599727/kejakung-serahkan-tersangka-hery-susanto-ke-jpu>